



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxx, lahir di Tanjung Seumantoh, tanggal 23 Maret 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan: SD/Sederajat, Pekerjaan :xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA LANGSA, HP : xxxxxx, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, NIK : , Lahir di Julok, tanggal 14 Oktober 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan: SLTP/ sederajat, pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA LANGSA, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs, 18 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0125/010/XI/2018, tertanggal 26 November 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah karyawandi KOTA LANGSA, sampai pisah dan sekarang Pemohon tinggal dirumah milik orangtua Pemohon di KOTA LANGSA dan Termohon tetap tinggal di rumah karyawandi KOTA LANGSA;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anaknya bernama :

- Muhammad Syafiq Pradana bin Thesar Prayogi(LK)**,
umur 4 tahun;

Dan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang tahun, akan tetapi sejak ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- Termohon sering marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
- Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon; sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Pemohon telah berusaha mengalah dan sabar, namun Termohon tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2022 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Termohon tidak

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



pernah berubah perilakunya dan Pemohon sudah tidak tahan lagi, kemudian Pemohon keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;

6. Pihak keluarga dan Perangkat desasudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/010/XI/2018, tertanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: xxxxxxxxxx atas nama Thesar Prayogibin Junaidi Syahputrayang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

B. Saksi:

• **SAKSI**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kapal, Dusun Jaya, Gampong Matang Ara

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Bandung Jaya, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, terakhi tinggal di Dusun Bukit Pala, Gampong Bukit Meutuah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal dirumah milik orangtua Pemohon di KOTA LANGSA dan Termohontetap tinggal di rumahkaryawandi KOTA LANGSA;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ikut denganTermohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat Termohon yang sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga dan pihak aparaturn gampong sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- **Said Purnama bin Zainal Abidinumur** 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak PTPN I Bukit Rata, bertempat tinggal di Jalan Medan

Halaman 5dari 13halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Banda Aceh, xxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Bukit Rata, xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Bandung Jaya, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, terakhi tinggal di Dusun Bukit Pala, Gampong Bukit Meutuah, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal dirumah milik orangtua Pemohon di KOTA LANGSA dan Termohontetap tinggal di rumahkaryawandi KOTA LANGSA;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ikut denganTermohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat Termohon yang sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga dan pihak aparatur gampong sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6dari 13halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan menyatakan pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon diberikan putusan;

untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir langsung dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirimkan wakila atau kuasanya yang sah sehingga kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim untuk membela haknya sesuai maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg telah gugur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang selalu marah-marah kepada Pemohon

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata dan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik, Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon, akibatnya sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelendan* cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat serta dilaksanakan sesuai syariat Islam, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Langsa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Termohon dengan Pemohon serta mengenai keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

1. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi dan tidak kewajiban layaknya suami istri;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ikut dengan Termohon;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan kebutuhan anak dan kebutuhan untuk Termohon perbulannya sesuai kemampuan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 2 tahun sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum:21* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya: *“ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri selama isteri masih dalam iddah dan bilamamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Ahmad Nazif Husainy, S.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hendra Saputra S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera Pengganti

Hendra Saputra, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan+PNBP	:	Rp.	.,00
. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	.0,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)